

PELAKSANAAN PROGRAM CALON PENGANTIN MENANAM BERDAMPAK DI KUA PAYAKUMBUH SELATAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Implementation of the Calon Pengantin Menanam Berdampak Program at KUA Payakumbuh Selatan from the Perspective of Maslahah Mursalah

Mardiati & Ismail

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
mardiatidhya@gmail.com; ismail@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 4, 2026	Jul 2, 2026	Jul 14, 2026	Jul 19, 2026

Abstract

The *Calon Pengantin Menanam Berdampak* (Catin Nampak) Program, launched by the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of West Sumatra Province on October 6, 2025, is an innovation in religious services that requires prospective married couples to plant fruit-bearing trees before their marriage ceremony. Because the program has no legal basis explicitly stipulated in scriptural texts, its implementation needs to be examined from the perspective of *maslahah mursalah*. This study aims to analyze the implementation of the Catin Nampak Program at the South Payakumbuh Religious Affairs Office and assess its conformity with the principles of *maslahah mursalah*. The study employed a field research method with descriptive qualitative and Islamic normative-juridical approaches. Data were collected through observations, interviews with marriage registrars and prospective married couples, and document analysis and were subsequently analyzed using descriptive qualitative analysis. The findings indicate that the program was implemented through three stages: providing

guidance on preparing seedlings during marriage registration, planting trees at a mosque with assistance from Religious Affairs Office personnel, and direct tree planting by the prospective married couples. Based on the analysis, the program fulfills three requirements of *maslahah mursalah*: alignment with the objectives of Islamic law, provision of rational and empirical benefits, and orientation toward the public interest. This study concludes that the Catin Nampak Program may be regarded as a legitimate policy from the perspective of *maslahah mursalah*. These findings indicate that the program contributes to strengthening religious services oriented toward environmental conservation and may serve as a model for public policy based on Islamic values and environmental sustainability.

Keywords: Catin Nampak Program; Tree Planting; Religious Affairs Office; *Maslahah Mursalah*; *Maqashid al-Shari'ah*

Abstrak: Program Calon Pengantin Menanam Berdampak (Catin Nampak), yang diluncurkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat pada 6 Oktober 2025, merupakan inovasi pelayanan keagamaan yang mewajibkan calon pengantin menanam pohon berbuah sebelum pelaksanaan akad nikah. Karena program tersebut tidak memiliki dasar hukum yang diatur secara eksplisit dalam *nash*, pelaksanaannya perlu dikaji berdasarkan perspektif *maslahah mursalah*. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Program Catin Nampak di Kantor Urusan Agama Payakumbuh Selatan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip *maslahah mursalah*. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan normatif-yuridis Islam. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan penghulu dan calon pengantin, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu pemberian arahan mengenai penyiapan bibit saat pendaftaran nikah, penanaman pohon di masjid dengan pendampingan petugas KUA, dan penanaman langsung oleh calon pengantin. Berdasarkan hasil analisis, program tersebut memenuhi tiga persyaratan *maslahah mursalah*, yaitu selaras dengan tujuan syariat, memberikan manfaat yang rasional dan empiris, serta berorientasi pada kepentingan umum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Catin Nampak dapat dipandang sebagai kebijakan yang sah berdasarkan perspektif *maslahah mursalah*. Temuan ini menunjukkan bahwa program tersebut berkontribusi terhadap penguatan pelayanan keagamaan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan serta dapat menjadi model kebijakan publik berbasis nilai-nilai Islam dan keberlanjutan lingkungan.

Kata Kunci: Program Catin Nampak; Penanaman Pohon; Kantor Urusan Agama; *Maslahah Mursalah*; *Maqashid al-Shari'ah*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan ketentuan agama serta peraturan perundang-undangan (Munib, 2022; Suryatni, 2021). Dalam hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum yang menghalalkan hubungan suami istri, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki

dimensi spiritual, sosial, dan kemaslahatan bagi kehidupan manusia (Budiarti et al., 2026). Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, seperti adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul, sedangkan syarat lainnya mengacu pada ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hasanuddin, 2018; Mandasari, 2023; Hastarini, 2025). Sejalan dengan perkembangan kebijakan publik, penyelenggaraan perkawinan di Indonesia tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif dan keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat melalui berbagai inovasi pelayanan yang dikembangkan oleh pemerintah (Ananda, 2025; Erfan et al., 2024).

Perubahan paradigma pelayanan publik tersebut melahirkan berbagai kebijakan baru yang mengintegrasikan nilai-nilai sosial, keagamaan, dan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan layanan perkawinan (Tuakra, 2025). Salah satu inovasi tersebut adalah Program Calon Pengantin Menanam Berdampak (Catin Nampak) yang diluncurkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 6 Oktober 2025 sebagai bagian dari program layanan keagamaan berdampak. Program ini mewajibkan setiap calon pengantin untuk menanam pohon sebelum atau pada saat mengikuti bimbingan perkawinan sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap kelestarian lingkungan sekaligus implementasi nilai-nilai keagamaan. Pelaksanaan program melibatkan seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Sumatera Barat dan didokumentasikan secara daring sehingga tidak hanya menjadi pemenuhan administrasi, tetapi juga merupakan upaya membangun kesadaran ekologis dalam kehidupan berkeluarga. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya integrasi antara pelayanan keagamaan dengan upaya pelestarian lingkungan yang sejalan dengan kebijakan nasional mengenai reboisasi dan perlindungan lingkungan hidup (Kahirunnisa & Sarjan, 2025).

Secara konseptual, Program Calon Pengantin Menanam Berdampak didasarkan pada paradigma bahwa penghulu tidak hanya berfungsi sebagai pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Program ini merupakan bagian dari konsep Penghulu Berdampak, yaitu model pelayanan keagamaan yang mengedepankan nilai ekoteologi, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan keluarga sakinah melalui aksi nyata pelestarian lingkungan (Safudin & Khasanah, 2022). Penanaman pohon oleh calon pengantin tidak hanya dimaknai sebagai simbol dimulainya kehidupan rumah tangga, tetapi juga sebagai bentuk komitmen menjaga keberlanjutan lingkungan dan mewujudkan keluarga yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Di Sumatera Barat, pohon

yang ditanam berupa tanaman produktif seperti mangga, rambutan, dan tanaman buah lainnya sehingga selain memiliki fungsi ekologis juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di masa mendatang.

Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji kebijakan penanaman pohon bagi calon pengantin dari aspek regulasi dan implementasi kebijakan daerah. Penelitian Kahirunnisa & Sarjan, (2025) menjelaskan bahwa kebijakan penanaman pohon di berbagai daerah di Indonesia memiliki kontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan dapat dikategorikan sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah* karena memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Sementara itu, penelitian Safudin & Khasanah, (2022) mengkaji kewajiban penanaman pohon sebagai syarat penerbitan rekomendasi pengantar nikah berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 dan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk inovasi pelayanan publik yang mendukung konservasi lingkungan. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji implementasi Program Calon Pengantin Menanam Berdampak pada tingkat Kantor Urusan Agama dengan meninjaunya melalui perspektif masalah *mursalah*, terutama dalam melihat apakah kebijakan tersebut benar-benar memenuhi prinsip kemaslahatan yang hakiki (*al-maslahah al-haqiqiyah*) dan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) atau hanya menjadi persyaratan administratif dalam pelayanan perkawinan. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar perlunya penelitian dilakukan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap implementasi Program Calon Pengantin Menanam Berdampak (*Catin Nampak*) di KUA Payakumbuh Selatan dengan menggunakan perspektif masalah *mursalah* sebagai landasan analisis hukum Islam. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan penanaman pohon yang tidak memiliki dasar eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan (*hifẓ al-bi'ah*) sebagai bagian dari pengembangan *maqāṣid al-syarī'ah*. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implementasi program secara empiris melalui tahapan pelaksanaan mulai dari pemberitahuan kepada calon pengantin, penyediaan bibit pohon, pelaksanaan penanaman di masjid yang berada di sekitar domisili calon pengantin, hingga dokumentasi kegiatan oleh petugas KUA sebagai bagian dari administrasi pelayanan perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi Program Calon Pengantin Menanam Berdampak di KUA Payakumbuh Selatan serta menelaah pelaksanaannya berdasarkan perspektif masalah mursalah dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesesuaian program dengan prinsip-prinsip kemaslahatan, menjelaskan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan lingkungan, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pelayanan perkawinan yang tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga mampu mewujudkan nilai-nilai sosial, ekologis, dan keagamaan secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan fenomena sosial secara langsung berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan Program Calon Pengantin Menanam Berdampak (Catin Nampak) di KUA Payakumbuh Selatan, mulai dari tujuan, proses implementasi, hingga dampak sosial dan keagamaannya. Selain pendekatan empiris, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif-yuridis Islam dengan menjadikan konsep masalah mursalah sebagai landasan dalam menganalisis manfaat dan kemudahan program sehingga penelitian tidak hanya mendeskripsikan fenomena empiris, tetapi juga menilai implikasi program berdasarkan perspektif hukum Islam.

Partisipan penelitian terdiri atas pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Payakumbuh Selatan serta masyarakat, khususnya calon pengantin yang mengikuti Program Catin Nampak, karena mereka merupakan pihak yang secara langsung terlibat dan merasakan pelaksanaan program. Penelitian menggunakan sumber data primer yang diperoleh langsung dari informan melalui kegiatan lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, surat edaran KUA, data peserta dan pelaksanaan program, arsip, buku, jurnal, serta berbagai sumber tertulis yang relevan sebagai data pendukung penelitian. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Instrumen penelitian berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi untuk mengamati secara langsung pelaksanaan program, peran KUA, serta kondisi sosial yang menyertai kegiatan penanaman pohon oleh calon

pengantin. Selanjutnya, wawancara dilakukan kepada pegawai KUA dan calon pengantin untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program dan kemaslahatannya, sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen pendukung seperti pedoman program, surat keputusan atau SOP, data peserta, serta dokumen pelaksanaan program.

Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif, yaitu proses mengolah, menafsirkan, dan memahami data nonnumerik secara sistematis. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mentranskripsikan hasil wawancara, menerjemahkan data yang menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia, mengelompokkan data sesuai fokus penelitian, kemudian menyajikan hasil penelitian menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan temuan lapangan secara sistematis. Selain itu, penelitian juga menerapkan analisis induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan menuju kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan fokus penelitian mengenai pelaksanaan Program Catin Nampak dalam perspektif masalah mursalah.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Calon Pengantin Menanam Berdampak (Catin Nampak) di Kantor Urusan Agama (KUA) Payakumbuh Selatan merupakan implementasi kebijakan Kementerian Agama yang mengintegrasikan pelayanan perkawinan dengan upaya pelestarian lingkungan. Program ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Gerakan Penanaman Sejuta Pohon Matoa yang kemudian dikembangkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melalui Program Catin Nampak. Dalam pelaksanaannya, setiap calon pengantin diwajibkan menanam satu pohon sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebelum atau pada saat mengikuti bimbingan perkawinan. Program tersebut didukung oleh KUA Payakumbuh Selatan yang memiliki visi pelayanan profesional dengan motto "*Cepat, Tepat, dan Membahagiakan*", sehingga pelaksanaan program tidak hanya memenuhi aspek administratif perkawinan, tetapi juga menjadi media pembentukan kesadaran ekologis dan nilai-nilai keagamaan bagi calon pengantin.

Secara konseptual, hasil penelitian menemukan bahwa Program Catin Nampak memiliki filosofi yang menjadikan penanaman pohon sebagai simbol kehidupan rumah tangga. Pohon dipandang sebagai representasi awal kehidupan baru, di mana akar melambangkan fondasi keluarga yang dibangun atas dasar iman, kejujuran, dan kesetiaan;

batang pohon melambangkan keteguhan dan tanggung jawab pasangan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan; daun melambangkan kasih sayang dan keteduhan yang diberikan kepada keluarga maupun masyarakat; sedangkan buah melambangkan keberkahan serta hasil dari pembinaan keluarga yang harmonis. Temuan ini menunjukkan bahwa program tidak hanya berorientasi pada penghijauan, tetapi juga mengandung nilai edukatif, moral, dan spiritual dalam membangun keluarga sakinah.

Berdasarkan analisis menggunakan perspektif masalah mursalah, penelitian menemukan bahwa Program Catin Nampak memenuhi karakteristik kemaslahatan yang dapat dijadikan dasar penetapan hukum Islam. Meskipun tidak terdapat dalil Al-Qur'an maupun hadis yang secara khusus memerintahkan penanaman pohon sebagai bagian dari prosesi perkawinan, program ini dinilai sejalan dengan tujuan syariat karena mendukung pelestarian lingkungan, memberikan manfaat yang rasional dan dapat dibuktikan secara empiris, serta menghasilkan kemaslahatan yang dirasakan oleh masyarakat luas. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa program memenuhi tiga syarat utama masalah mursalah, yaitu sesuai dengan kehendak syariat, memiliki manfaat yang nyata dan rasional, serta berorientasi pada kepentingan umum. Berdasarkan kualitas kemaslahatannya, program dikategorikan sebagai *masalah daruriyah* karena berkontribusi mengurangi berbagai permasalahan lingkungan, seperti kerusakan ekosistem, banjir, erosi, dan penurunan kualitas udara, serta memiliki keterkaitan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) melalui terciptanya lingkungan hidup yang sehat.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberatan sebagian ulama terhadap penggunaan masalah mursalah sebagai dasar penetapan hukum tidak ditemukan dalam implementasi Program Catin Nampak. Program ini tidak bertentangan dengan nash, tidak mengandung unsur yang dilarang syariat, serta ditetapkan melalui mekanisme kebijakan pemerintah yang resmi dan terukur sehingga bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum, bukan kepentingan individu. Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa Program Catin Nampak dapat diterima sebagai kebijakan yang sah menurut perspektif masalah mursalah karena sejalan dengan tujuan *maqashid al-syariah*, memiliki manfaat yang dapat dibuktikan secara empiris, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta lingkungan. Seluruh hasil observasi, wawancara, dan analisis menunjukkan konsistensi bahwa Program Catin Nampak dipandang sebagai inovasi pelayanan keagamaan yang memberikan manfaat ekologis, sosial, dan keagamaan serta memenuhi prinsip-prinsip masalah mursalah.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Calon Pengantin Menanam Berdampak (Catin Nampak) di KUA Payakumbuh Selatan dapat dianalisis melalui perspektif *maslahah mursalah* karena tidak terdapat nash Al-Qur'an maupun hadis yang secara eksplisit mengatur kewajiban penanaman pohon sebagai syarat administratif sebelum akad nikah. Kondisi tersebut menempatkan program ini sebagai bentuk ijtihad kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang mengakui ataupun menolaknya (Suyaman, 2024; Muslim, 2023), sedangkan Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) dalam mewujudkan kemanfaatan bagi manusia (Mutakin, 2017; Karso, 2026). Berdasarkan kerangka tersebut, Program Catin Nampak memenuhi karakteristik *maslahah mursalah* karena bertujuan menciptakan manfaat yang nyata bagi masyarakat melalui pelestarian lingkungan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa program ini memenuhi tiga syarat utama penerapan *maslahah mursalah* sebagaimana dikemukakan oleh jumhur ulama, khususnya Malikiyah dan Hanabilah. Pertama, program tersebut sejalan dengan kehendak syariat karena Islam mendorong manusia menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari tugas kekhalifahan di bumi. Kedua, manfaat yang dihasilkan bersifat rasional dan dapat dibuktikan secara empiris melalui kontribusi terhadap penghijauan, penyerapan karbon, pencegahan erosi, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Ketiga, manfaat yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh pasangan calon pengantin, tetapi juga oleh masyarakat secara luas dan generasi mendatang sehingga memenuhi aspek kemaslahatan kolektif (Cholili, 2013). Oleh karena itu, kebijakan ini dinilai memiliki dasar pertimbangan hukum Islam yang kuat berdasarkan konsep *maslahah mursalah*.

Apabila ditinjau dari klasifikasi kemaslahatan, hasil penelitian menempatkan Program Catin Nampak dalam kategori *maslahah daruriyah* karena berfungsi mengurangi berbagai kesulitan yang timbul akibat kerusakan lingkungan, seperti banjir, longsor, kekeringan, dan menurunnya kualitas udara. Meskipun tidak termasuk *maslahah dharuriyah* karena tidak secara langsung menjaga lima tujuan pokok syariat (*al-kulliyat al-khams*), program ini tetap memiliki keterkaitan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) melalui upaya menjaga lingkungan hidup yang sehat sebagai penopang keberlangsungan kehidupan manusia (Adryanto, 2022). Dengan

demikian, penanaman pohon oleh calon pengantin dipahami bukan sekadar simbol administratif, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai-nilai syariat dalam menjaga keberlanjutan kehidupan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori *maslahah mursalah* yang dikemukakan oleh Khallaf 1972 dan Abu Zahrah 1985, yaitu bahwa suatu kebijakan dapat dijadikan dasar hukum apabila mengandung kemanfaatan umum, tidak bertentangan dengan nash, dan selaras dengan tujuan syariat. Hasil penelitian juga menguatkan penelitian Ys & Fu'ad, (2025) mengenai urgensi *maslahah mursalah* sebagai metode ijtihad kontemporer dalam merespons persoalan sosial yang tidak diatur secara eksplisit dalam sumber hukum Islam. Selain itu, penelitian ini mendukung temuan Adryanto (2022) yang menyatakan bahwa kebijakan penanaman pohon sebagai bagian dari regulasi perkawinan memiliki relevansi dengan konsep *maqashid al-syari'ah*, khususnya pada aspek perlindungan jiwa melalui pelestarian lingkungan. Dengan demikian, Program Catin Nampak menjadi bukti bahwa prinsip *maslahah mursalah* dapat diimplementasikan dalam kebijakan publik yang mengintegrasikan nilai keagamaan dan kepedulian terhadap lingkungan.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa Program Catin Nampak tidak hanya memiliki nilai administratif dalam pelayanan perkawinan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap penguatan kesadaran ekologis masyarakat melalui pendekatan keagamaan. Program tersebut memperluas fungsi Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pelayanan publik yang tidak hanya berorientasi pada pencatatan perkawinan, tetapi juga berperan dalam membangun tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan nilai-nilai Islam. Dari sisi akademik, penelitian ini memperkaya kajian hukum Islam kontemporer mengenai penerapan *maslahah mursalah* sebagai landasan legitimasi terhadap kebijakan publik yang tidak memiliki dalil khusus, tetapi memiliki kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena pembahasannya difokuskan pada analisis normatif terhadap Program Catin Nampak di KUA Payakumbuh Selatan melalui perspektif *maslahah mursalah*. Penelitian belum mengukur secara empiris efektivitas program terhadap perubahan perilaku masyarakat maupun dampak lingkungan yang dihasilkan setelah pelaksanaan program berlangsung. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian dengan pendekatan empiris atau evaluatif melalui pengukuran tingkat keberhasilan program, partisipasi masyarakat, serta dampaknya terhadap pelestarian lingkungan. Selain itu, penelitian komparatif di berbagai daerah juga diperlukan untuk

memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan serupa dalam perspektif hukum Islam dan kebijakan publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Calon Pengantin Menanam Berdampak (Catin Nampak) di KUA Payakumbuh Selatan telah dilaksanakan secara sistematis melalui tiga tahapan, yaitu pemberian arahan penyiapan bibit pohon pada saat pendaftaran nikah, pelaksanaan penanaman pohon yang didampingi petugas KUA, serta penanaman langsung oleh calon pengantin sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan ekologis. Pelaksanaan program tidak hanya menjadi bagian dari pelayanan administrasi perkawinan, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan upaya pelestarian lingkungan.

Berdasarkan perspektif *maslahah mursalah*, Program Catin Nampak memenuhi kriteria kemaslahatan yang diakui dalam hukum Islam karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, memberikan manfaat yang rasional serta dapat dibuktikan secara empiris, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Program ini sejalan dengan tujuan *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*) yang berkaitan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, Program Catin Nampak dapat dipandang sebagai inovasi kebijakan pelayanan publik yang memiliki legitimasi dalam perspektif *maslahah mursalah*.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam kontemporer, khususnya mengenai penerapan konsep *maslahah mursalah* sebagai dasar analisis terhadap kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan sosial dan pelestarian lingkungan. Selain itu, hasil penelitian memperluas kajian mengenai integrasi nilai-nilai ekoteologi dalam pelayanan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* guna mengukur efektivitas Program Catin Nampak terhadap perubahan perilaku ekologis calon pengantin, tingkat partisipasi masyarakat, serta dampaknya terhadap kualitas lingkungan secara berkelanjutan. Penelitian komparatif di berbagai daerah juga diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan serupa dalam perspektif hukum Islam maupun kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adryanto, B. F. (2022). *Analisis Maqbasid Al-Shari'ah terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon sebagai Syarat Pernikahan* [Master's thesis, IAIN Ponorogo]. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/20400/>
- Ananda, Y. P., & Abdal. (2025). Implementasi Pelayanan Publik dalam Penanganan Perkawinan Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama Cileunyi. *Journal of Governance and Public Administration*, 3(1), 139–151. <https://doi.org/10.70248/jogapa.v3i1.3276>
- Budiarti, I., Sahira, J., & Hasbi, M. R. (2026). Nikah Massal sebagai Instrumen Dakwah Perspektif Hadis. *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies*, 3(1), 73–82. <https://doi.org/10.54213/alwajih.v3i1.890>
- Erfan, Z., Jalaluddin, J., Azhari, F., & Hamdi, F. (2024). Revitalisasi dan Piloting Kantor Urusan Agama di Indonesia: Dinamika Hukum Islam Berbasis Kemaslahatan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 740–766. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.551>
- Hasanuddin. (2017). Rukun dan Syarat dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh. *Jurnal Mimbar Akademika*, 2(2), 115–127. <https://www.mimbarakademika.com/index.php/jma/article/view/42>
- Hastarini, A. (2025). Keabsahan Ijab Qabul dalam Perkawinan secara Online (Daring) dalam Perspektif Hukum: Implikasi Pandemi COVID-19. *Journal Kompilasi Hukum*, 10(1), 77–89. <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.220>
- Karso, A. J. (2026). *Legitimasi KUHP & KUHLAP: Sinergi antara Maqasid Syari'ah bagi Hakim untuk Kemaslahatan Publik*. CV Eureka Media Aksara.
- Khairunnisa, A. S. D., & Sarjan, M. (2025). Analysis of tree planting policy for prospective brides and grooms in various regions in Indonesia: Systematic literature review. *Journal of Multidisciplinary Science and Natural Resource Management*, 1(1), 36–43.
- Mandasari, Y. (2023). Keabsahan Perkawinan pada Era Pandemi COVID-19 dengan Menggunakan Media Elektronik Menurut Hukum Positif Indonesia. *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(2), 249–268. <https://doi.org/10.35814/otentik.v5i2.5183>
- Munib, A. (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(2), 36–48. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970>
- Muslim, M. H. (2023). Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali. *Jurnal Al-Nadhair*, 2(1), 35–53. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.24>
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqâshid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 547–570. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>
- Safudin, E., & Khasanah, U. (2022). Kewajiban Penanaman Pohon sebagai Syarat Penerbitan Rekomendasi Pengantar Nikah dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, 4(2), 266. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i2.5501>
- Suryatni, L. (2021). Perkawinan Merubah Status Pria dan Wanita dalam Kehidupan di Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2). <https://doi.org/10.35968/jihd.v11i2.769>

- Suyaman, P. (2025). Masalah Mursalah sebagai Salah Satu Metode Istinbath. *KRTHA Bhayangkara*, 18(2), 417–429. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2692>
- Tuakra, Y. (2025). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelayanan Publik: Studi Kementerian Agama di Kabupaten Asmat. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(1), 64–72. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i1.24>
- Ys, I. A. F., & Fu'ad, A. (2025). Peran Masalah Mursalah dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab dan Implikasi Kebijakan. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 31–46. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>